

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan serta implementasi perlindungan data pribadi dalam perspektif Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 beserta Protokol Amandemennya dan praktik hukum di Indonesia, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan data pribadi menurut Konvensi Dewan Eropa No. 108 dan Protokol Amandemennya membentuk satu kerangka standar internasional yang menempatkan perlindungan data sebagai bagian dari hak asasi manusia. Instrumen ini mengatur prinsip *lawful and fair processing*, *purpose limitation*, *data quality and proportionality*, *accuracy*, pembatasan penyimpanan, perlindungan data sensitif, hak akses dan koreksi subjek data, pembatasan transfer lintas batas, serta kewajiban pembentukan otoritas pengawas independen. Protokol Amandemen 2018 memperkuat prinsip *accountability*, *transparency*, *data protection by design and by default*, serta menegaskan independensi lembaga pengawas. Dengan demikian, pengaturannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menekankan efektivitas kelembagaan, mekanisme audit, dan kerja sama internasional untuk menjamin perlindungan data secara komprehensif.
2. Implementasi prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menunjukkan harmonisasi normatif dengan sebagian besar prinsip Konvensi 108 dan Protokol Amandemennya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi, UU PDP mengadopsi *lawful and fair*

*processing, purpose limitation*, hak subjek data, perlindungan data sensitif, serta pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga pengawas independen. Tantangan utama tetap terlihat pada konsistensi pelaksanaan, efektivitas pengawasan, kesiapan kelembagaan, dan kapasitas teknis pengendali data. Kasus kebocoran data pada sektor publik maupun privat menunjukkan bahwa adopsi norma belum cukup tanpa penerapan mekanisme pengawasan yang kuat, akuntabel, dan prosedur teknis yang memadai sesuai prinsip Konvensi 108.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan ratifikasi Konvensi Dewan Eropa No. 108 beserta Protokol Amendemennya sebagai langkah strategis untuk harmonisasi dengan standar internasional dan penguatan posisi Indonesia dalam tata kelola perlindungan data global, sekaligus meningkatkan kepercayaan lintas negara terhadap pengelolaan data domestik.
2. Pemerintah perlu mempercepat pembentukan dan penguatan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang benar-benar independen secara struktural dan fungsional, sehingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa konflik kepentingan, khususnya ketika pelanggaran melibatkan institusi negara atau sektor strategis.
3. Perlu disusun pedoman teknis operasional yang lebih rinci mengenai standar keamanan, evaluasi risiko, serta mekanisme *data breach notification*, sehingga prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PDP dapat diterapkan secara konsisten oleh pengendali dan prosesor data, serta sejalan dengan praktik internasional.

4. Peningkatan literasi dan kesadaran hukum bagi penyelenggara sistem elektronik maupun masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan, karena efektivitas perlindungan data tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada budaya kepatuhan dan pemahaman hak subjek data sesuai prinsip Konvensi 108.
5. Evaluasi berkala terhadap implementasi UU PDP perlu dilakukan secara transparan dan berbasis indikator yang terukur, agar penguatan sistem perlindungan data dapat dilakukan secara proaktif, sistematis, dan bukan semata-mata reaktif terhadap insiden kebocoran data.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Banisar, David. 2019. *Global Trends in Privacy and Data Protection*. Privacy International Press, London.
- Budhijanto, Danrivanto. 2023. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw dan Cybersecurity*. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2024. *Perlindungan Data Pribadi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Bygrave, Lee A. 2020. *Data Privacy Law: An International Perspective*. Oxford University Press, Oxford.
- Clifford, Damian. 2024. *The Fundamentals of Data Protection Law*. Oxford University Press, Oxford.
- De Hert, Paul dan Serge Gutwirth. 2006. *Privacy, Data Protection and Law Enforcement: Opacity of the Individual and Transparency of Power*. Intersentia, Antwerpen.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Kuner, Christopher. 2020. *The GDPR as a Global Privacy Standard*. Oxford University Press, Oxford.
- \_\_\_\_\_. 2021. *European Data Protection Law: Corporate Regulation and Compliance*. Oxford University Press, Oxford.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Transborder Data Flows and Data Privacy Law*. Oxford University Press, Oxford.
- Langheinrich, Marc. 2022. *Privacy by Design: Principles and Practice*. Springer, Berlin.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

- OECD. 2013. *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. OECD Publishing, Paris.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity*. OECD Publishing, Paris.
- Putra, Moody Rizqy Syailendra. 2024. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Harmonisasi Prinsip Internasional dan Nasional*. Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2025. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dkk. 2024. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2025. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Regulasi dan Implementasi*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2025. *Personal Data Protection Law (Comparative Study on Indonesian and Malaysian Law)*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Schwartz, Paul M. 2022. *Data Protection Law and Practice*. Oxford University Press, New York.
- Schwartz, Paul M. dan Daniel J. Solove. 2021. *Information Privacy Law*. Wolters Kluwer, New York.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Solove, Daniel J. 2008. *Understanding Privacy*. Harvard University Press, Cambridge.
- Solove, Daniel J. dan Paul M. Schwartz. 2018. *Privacy, Information, and Technology*. Aspen Publishers, New York.

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional**

Council of Europe. 1981. *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (ETS No. 108).

Council of Europe. 2018. *Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (CETS No. 223).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **C. Sumber lainnya**

BPJS Kesehatan. 2021. *Laporan Audit Internal*.

\_\_\_\_\_. 2025. *Klarifikasi Terkait Isu Kebocoran Data Peserta*.  
<https://www.bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada 23 Juni 2025.

\_\_\_\_\_. 2026. *Klarifikasi Isu Keamanan Data Peserta BPJS Kesehatan*.  
<https://www.bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada 27 Januari 2026.

Council of Europe. 2026. *Explanatory Report to Convention 108*. Strasbourg, diakses pada 27 Januari 2026.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 2025. *Keterangan Terkait Pengamanan Data Kependudukan*.  
<https://www.dukcapil.kemendagri.go.id>, diakses pada 23 Juni 2025.

\_\_\_\_\_. 2026. *Keamanan Data Penduduk dan Peningkatan Sistem Informasi*.  
<https://dukcapil.kemendagri.go.id>, diakses pada 27 Januari 2026.

Federal Trade Commission. 2025. *Equifax Data Breach Settlement*.  
<https://www.ftc.gov>, diakses pada 23 Juni 2025.

\_\_\_\_\_. 2026. *Equifax Data Breach Settlement*.  
<https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/refunds/equifax-data-breach-settlement>, diakses pada 27 Januari 2026.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Tersedia pada:  
<https://kominfo.go.id>, diakses pada 9 Maret 2026.

- \_\_\_\_\_. 2020. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kominfo RI. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Nasional*. Tersedia pada: <https://kominfo.go.id>, diakses pada 9 Maret 2026.
- \_\_\_\_\_. 2025. *Siaran Pers Penanganan Insiden Data Tokopedia*. <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 23 Juni 2025.
- \_\_\_\_\_. 2026. *Insiden Kebocoran Data Tokopedia 2020*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30955/insiden-kebocoran-data-tokopedia-2020/0/berita>, diakses pada 27 Januari 2026.
- \_\_\_\_\_. 2026. *Laporan Kebocoran Data Tokopedia 2020*. <https://kominfo.go.id/>, diakses pada 6 Maret 2026.
- OECD. 2026. *Cross-Border Data Flows and Privacy: Challenges and Opportunities*. <https://www.oecd.org>, diakses pada 27 Januari 2026.